



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 77/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **HJ. Percha Leanpuri, B.BUS., MBA**

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Jalan Hang Hebat, Nomor 8, Kel. Talang  
Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,  
Provinsi Sumatera Selatan;

2. Nama : **DRS. H.M. Nasir Agun**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Teluk Langsa I, Nomor 1, Kel. Duren  
Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/PHP/ZIA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, S.H., MCCL., Irfan Zidny, S.AG., S.H., M.SI., Yupen Hadi, S.H., Rivaldi Guci, S.H., Melisa Anggraini, S.H., M.H., H. Yusmaheri, S.H., M. A. Fernandez, S.HI., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, Telp (021) 72795580, Hp. 081283819767, Email:

asyafrani@yahoo.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro, Nomor 0766, Baturaja, Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Telp/Fax : 0735-323111;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Hepri Yadi, S.H., M.H., Sofhuan Yusfiansyah, S.H., Rahmad Hartoyo, S.H., Novriansyah, S.H., Alfanto Wijaya, S.H., Ronald, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor HEPRI YADI, SH. MH. & REKAN, beralamat di Jalan Suka Bangun 2 Lg. Suka Pandai Komplek Pondok Indah Blok A.2 Rt. 25 Rw. 27 Kelurahan Sukabangun Palembang, 30151, HP. 0812-784-2230, *email: [hepriyadi@gmail.com](mailto:hepriyadi@gmail.com)*, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.1. Nama : Drs. H. Kuryana Aziz**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Kemala/ 10 April 1952  
 Alamat : Jl. Prof DR Hamka Nomor 358, RT/RW : 003/01  
 Kel/Des: Sukaraya Kec. Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu
- 2. Nama : Drs. Johan Anuar, SH.,MH.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja/ 7 Agustus 1965  
 Alamat : Jalan Dusun Baturaja, RT/RW: 004/02. Kel/Desa: Baturaja Kec. Baturaja Kab. Ogan Komering Ulu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-PT/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/II/2016

tanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., M. Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, SH., Andana Marpaung, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Panji Kartono, S.H., Apriandy I. Dalimunthe, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia lama, Menteng, Jakarta Pusat, Momor Telp. (021) 319 27 141, H/P: 081210577748, Email: bahu-partainasdem@gmail.com, regginaldosultan@yahoo.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/Kpts/KPU/OKU/XII/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015, pukul 12.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tentang perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati and Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu No: 22/KPTS/KPU/OKU/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 dan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu No: 23/KPTS/KPU/OKU/VIII/2015, 25 Agustus 2015,

Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang digelar pada tanggal 9 Desember 2015;

- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 pukul 12.00 WIB, ditetapkan jumlah suara sebesar :
- Pasangan Nomor Urut 1, yaitu H. Kuryana Aziz merupakan PJ Bupati OKU sebelumnya dan Drs. Johan Anwar, SH., MM mantan Ketua DPRD Ogan Komering Ulu yang memiliki kedekatan dengan Aparat Pemerintahan dan Pejabat di Sumatera Selatan mendapatkan 115.208 (seratus lima belas ribu dua ratus delapan) suara.
  - Pemohon ditetapkan mendapatkan suara sebesar 73.954 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara. Suara Pemohon berselisih 41.254 (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat) suara dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 dan adanya prinsip hukum yang dijunjung oleh Mahkamah bahwa "tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, serta keyakinan kuat dari Pemohon tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, dengan keterlibatan aparat pemerintahan dan politik uang yang massif, adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Adanya kecurangan dan pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Massif

e. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan dalil adanya dugaan terjadi kecurangan dan pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Massif dengan dasar sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Kuryana Aziz merupakan PJ Bupati OKU sebelumnya dan Drs. Johan Anwar, SH., MM mantan Ketua DPRD Ogan Komering Ulu yang memiliki kedekatan dengan Aparat Pemerintahan dan Pejabat di Sumatera Selatan.
- 2) Bahwa adanya keterlibatan H. Maulan Aklin selaku PJ Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dilantik pada bulan Juni 2015, secara aktif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 3) Bahwa adanya keterlibatan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin secara aktif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 4) Bahwa keterlibatan PJ Bupati dan Gubernur Sumatera Selatan nampak tercermin dari keberadaan mereka pada pertemuan-pertemuan resmi atau tidak resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang di dalamnya ada bantuan dari Pemerintah Daerah dengan stempel atau atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 5) Bahwa keterlibatan PJ Bupati secara aktif nampak dari adanya :
  - Pengerahan aparat pemerintahan daerah mulai dari Camat hingga Lurah untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  - Penggunaan APBD untuk membantu sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di setiap desa dengan membangun baliho kecil setiap desa.
  - Penggunaan kantor Lurah/Desa sebagai tempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Perintah kepada Camat untuk menyediakan sejumlah uang anggaran Pemerintahan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di mana anggaran tersebut diteruskan kepada Lurah selanjutnya kepada RW dan RT di hampir seluruh Wilayah Ogan Komering Ulu. Adanya perintah kepada guru-guru honorer agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 jika ingin diangkat sebagai PNS.
- Intimidasi, ancaman dan sanksi pemecatan terhadap Aparat Pemerintahan atau keluarganya memiliki kecenderungan mendukung Pemohon;
- Pemanfaatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebaliknya pemecatan bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memiliki kedekatan kepada Pemohon.
- Pembuatan Tim Keluarga (istilah lain tim sukses) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun dengan keterlibatan Pihak Kelurahan secara aktif.

Terhadap hal tersebut akan Pemohon jabarkan dalam pokok permohonan dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti.

- 6) Bahwa keterlibatan PJ Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Gubernur Sumsel secara signifikan memengaruhi peta politik di Ogan Komering Ulu dimana kemudian memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi semakin bertambah dan perolehan suara Pemohon yang semakin berkurang;
- 7) Bahwa dengan adanya keterlibatan aktif dari Aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta PJ Bupati Ogan Komering Ulu dan adanya dukungan dari Anggaran Pemerintah Daerah maka siapapun yang menjadi lawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan kalah, demokrasi dan pemilihan kepada daerah menjadi seremonial semata;
- 8) Bahwa Pemohon mengetahui adanya ketentuan dalam Undang-undang dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempersyaratkan selisih persentase perolehan suara antara yang Pasangan Calon yang kalah dengan yang menang yaitu sekitar 0.5 %

s.d maksimal 2 % untuk dapat mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Di mana Pemohon menyadari selisih 41.254 jauh melewati ambang batas mengajukan gugatan yang ditetapkan oleh Mahkamah,

Dalam konteks ini karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif maka Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi selaku penjaga keadilan dan pengawal konstitusi dalam konteks pemilihan kepala daerah memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan tanpa terkungkung dengan norma prosedural syarat persentase semata karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah maka :

- Hal ini akan menjadi preseden buruk di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadilan manapun;
- Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, di mana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin dan membangun wilayahnya karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal.
- Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Di mana Mahkamah sebagai contoh dari peradilan khusus pemilu yang akan dibentuk di kemudian hari tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.

- 9) Bahwa selain itu, ketentuan tentang persyaratan ambang batas selisih *presentase* sesungguhnya diperuntukkan untuk proses peradilan pemilu yang akan ditangani oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 2015 sebelum perubahan. Namun setelah terjadi perubahan dengan peralihan ke

Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut tidak atau belum diubah oleh Pembuat Undang-Undang (DPR RI). Padahal, jika mengacu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilihan kepala daerah tidak ada persyaratan khusus berkenaan dengan batas maksimal selisih suara Pemenang dengan Pemohon perselisihan. Dalam hal ada perbedaan suara tanpa adanya kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, Mahkamah mengacu pada alat bukti Pemohon baik itu C-1, DA, DB, DB 1 dst. Mahkamah tidak membatasi dan tidak pernah dapat dibatasi. Apalagi dalam hal ada dugaan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.

Karenanya adalah sebuah kemunduran hukum bila Mahkamah sebagai penjaga terakhir konstitusi, demokrasi dan keadilan terkungkung oleh syarat-syarat formil dalam mengadili sesuatu perkara dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

- 10) Bahwa Mahkamah telah membuat terobosan hukum melalui pelbagai putusannya terutama tentang adanya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dengan keterlibatan aparat pemerintah daerah, adanya politik uang (*money politic*) yang melibatkan aparat negara dan anggaran pemerintah, ketidaknetralan KPU. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu melepaskan “kungkungan” peradilan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan penghitungan suara semata. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang brilian dan berani melakukan terobosan hukum nampak dalam putusan Mahkamah sebagai berikut ini:

- a) Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), Mahkamah menyatakan bahwa, “ ... dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum .....,

maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif seperti perkara *a quo* ...”

- b) Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “ --- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 ...”. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*prosedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- c) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, ” .... Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilihan hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilihan berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya

diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilihan tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilihan sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

- d) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 - 151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, "... Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilihan seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak

signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilihan karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal ...”;

- e) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor Putusan 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pemilihan, yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilihan, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana ...”;
- f) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor Putusan 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 271), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan

mulai dari Pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut;

- 11) Perkara yang diajukan Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang didasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului serta menyertainya;

Maka merupakan kepatutan hukum bila Mahkamah menggunakan haknya untuk menggali keadilan substansial dari Permohonan Pemohon dan tidak terkungkung dengan syarat presentase formal sebagaimana dalil Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;

- 12) Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang Sistematis, Terstruktur dan Massif dalam konteks hanya dua Pasangan Calon semakin menunjukkan Pemohon-lah yang dirugikan bila adanya keterlibatan Aparat Pemerintahan Daerah secara sistematis, terstruktur dan massif serta penggunaan uang yang bersumber dari APBD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 13) Bahwa Pemohon sampaikan, Pemohon tidak gegabah menggunakan dalil-dalil Sistematis, Terstruktur dan Massif bila tidak ada fakta dan bukti yang relevan,  
Karenanya Pemohon bermohon secara khusus kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan menyidangkan Permohonan

Pemohon sampai pada tahap pokok perkara atau pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dengan harapan kebenaran dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah tetap terjunjung tinggi;

- 14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 12.00 WIB, karenanya Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi untuk berkenan melanjutkan perkara Pemohon pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1 / 2015 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak diumumkan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 pukul 12.00 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.54 WIB sesuai dengan APPP Nomor 3/PAN.MK/2015 atau masih dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pengucapan Surat Keputusan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1 / 2015;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon bermohon ke Mahkamah untuk dapat meneruskan ke agenda sidang pada pemeriksaan pokok perkara;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilihan) Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Kepala daerah Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan WAKlil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Pasangan Nomor Urut 1 yaitu : Drs. H. Kuryana Aziz (Calon Bupati ) Drs. Johan Anwar, SH., MM (Calon WAKlil Bupati )	115.208
2.	Pasangan Nomor Urut 1 yaitu : HJ. Percha Leanpuri, B.BUS., MBA (Calon Bupati ) Drs. H.M. Nasir Agun (Calon WAKlil Bupati )	73.954
Jumlah Suara		189.162

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 73.954 suara.

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas dan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon menyatakan keberatan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015 karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") dan juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sehingga secara langsung memengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon;

4. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilihan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
  - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, and Gubernur masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";
  - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";
  - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman ada perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mengakibatkan penambahan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau sedikit-tidaknya telah merusak merusak sendi-sendi Pemilihan yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah atau setidaknya bertentangan dengan hukum;

6. Bahwa pada saat rapat pleno yang diselenggarakan pada Rabu, 16 Desember 2015, saksi Pemohon telah menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2015 Nomor : 82/KPU/OKU/2015, 16 Desember 2015 (Model DB – KWK.) dan telah menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam lampiran Berita Acara tersebut;

Bahwa selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

7. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Kuryana Aziz sebelumnya menjabat sebagai PJ Bupati OKU sementara Drs. Johan Anwar, SH., MM, sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD OKU yang tentu saja memiliki kedekatan dan pengaruh terhadap sistem dan birokrasi di OKU.
8. Bahwa pada bulan Juni 2015, setelah Drs. H. Kuryana Aziz mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, ditunjuk PJ Bupati baru yaitu H. Maulan Aklil. Di mana kemudian secara terang-terang PJ Bupati bersama Gubernur Sumatera Selatan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 1. Bahkan PJ Bupati secara terus menerus mendukung dengan program-program, pengerahan aparat pemerintahan dari level Camat sampai RT, intimidasi dan ancaman, pemecatan aparat pemerintahan yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, penggunaan uang APBD dan penggunaan program bantuan Pemerintah untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun bentuk pelanggaran dan kecurangan kami jabarkan berikut ini :

Adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 yaitu antara lain:

9. Bahwa setelah terpilih sebagai PJ Bupati OKU, H. Maulan Aklil mencairkan program-program APBD. Kemudian di setiap desa di bangun Baliho kecil yang mana Baliho tersebut dipasang Baliho atau alat peraga kampanye

- pasangan Nomor Urut 1. (bukti P-11 yaitu surat pengaduan dengan Lampiran Foto);
10. Keterlibatan dari Gubernur Sumatera Selatan saat kampanye maupun pada waktu pemungutan suara 9 Desember 2015 untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam banyak pertemuan kedatangan Alex Nurdin disertai dengan pemberian hadiah atau sembako oleh PJ Bupati Maulan Aklil yang mana hadiah tersebut disertai dengan stiker atau pamflet Pasangan Nomor Urut 1. (Bukti P- 13 dan P-29);
  11. Bahwa setelah terpilih sebagai PJ Bupati OKU, H. Maulan Aklil mencairkan dana APBD yang kemudian dituangkan ke dalam program-program. Di mana pada saat menyerahkan dana bantuan, PJ Bupati OKU, H. Maulan Aklil menyerahkan bantuan dengan bungkus yang ditempel alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di mana kemudian pada saat penyerahan juga nampak adanya pengamanan dari aparat kepolisian. (bukti foto P-13);
  12. Bahwa hampir seluruh Kantor Desa di Wilayah Ogan Komering Ulu berubah menjadi "pos-pos" pemenangan Pasangan Nomor Urut 1. (bukti P-11 yaitu surat pengaduan dengan Lampiran Foto dan Bukti P-13);
  13. Bahwa PJ Bupati OKU yaitu H. Maulan Aklil, secara terbuka pada setiap pertemuan di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pengarahan kepada pegawai honor dan guru-guru (tidak kurang dari 3000 guru) agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor 1 jika ingin diangkat sebagai PNS/ASN. Pemohon sudah menyampaikan keberatan dan protes melalui Surat 09/K.IloveOKU/IX/2015, tanggal 21 September 2015. (Bukti P-18 serta foto dan rekaman suara);
  14. Bahwa telah terjadi Pengarahan oleh PJ Bupati OKU yaitu Maulan Aklil melalui Kepala Dinas dengan meliburkan anak sekolah dan memberikan pengarahan kepada guru negeri dan swasta, kemudian secara terbuka mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon 1. (Bukti P-16);
  15. Bahwa di Desa Guna Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan, terjadi pemberian hadiah atau *souvenir* dalam acara yang dibungkus dalam acara kegiatan sosial Gubernur Sumatera Selatan yang menggunakan hadiah dan ada stiker Pasangan Nomor 1. Terhadap hal ini sudah diadakan oleh Pemohon berdasarkan Surat Nomor 38/Ad/Y/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015. (Bukti P-12);

16. Bahwa di Raksajiwa dan Kurup, terjadi penyerahan bantuan sosial berupa alat pertanian dan sapi yang dengan pesan bahwa bantuan tersebut merupakan hadiah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bantuan juga berupa keramik untuk masjid dll. (Bukti P-26 dan P-13 dan P-31);
17. Bahwa telah terjadi penggunaan kendaraan dinas Ketua DPRD OKU, Mitshubisi Pajero Sport masih digunakan oleh Johan Anwar walaupun Ybs sudah mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD. Hal ini terjadi saat ada pengarahannya dari Alex Nurdin di kelurahan Bakung Baturaja sebagai Ketua Golkar Sumsel.(bukti P-13, lembar ke 3 Mitshubisi Pajero Sport Nopol BG.1755 LF);
18. Bahwa PNS yang diketahui mengikuti dan atau mendukung Pemohon maka akan dimutasi atau didemosi. Terhadap hal tersebut Panwaslu OKU sudah menyatakan bahwa PNS tidak ada ikut dalam kampanye asal tidak dalam waktu kerja dan tidak menggunakan uang negara. Namun hal tersebut tidak diindahkan. Kemudian terjadi Mutasi Pejabat OKU baik itu promosi maupun demosi yaitu Lurang Talang Jawa naik menjadi Sekretaris Camat Kecamatan Peninjauan Raya. Fakta mengenai hal tersebut tersebar luas bahkan dimuat di media-media, di mana PJ Bupati OKU mutasi sebagian Pejabat Eselon II, III dan IV. (Bukti P- 28 dan P-27);
19. Bahwa terjadi penekanan dan ancaman akan di pecat jika RT/RW tidak mendukung Paslon Nomor 1. Di mana kemudian ancaman tersebut bukan cuma berupa ancaman tetapi juga dibuktikan dengan pemecatan besar-besaran RT dan RW yang menjadi simpatisan atau di tuduh sebagai pendukung Pemohon:
  - a. Pemecatan Rusdianah RT VI, berdasarkan Surat Keputusan Lurah Batu Kuning Nomor 145/189/KPTS/LXXiV/2015, tanggal 27 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga IV dalam Wilayah Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. (bukti P-8 dan P-9);
  - b. Asmawi, RT 01, Dusun I. Batuputih Kec. Baturaja Barat diberhentikan oleh Lurah karena dituduh mendukung Pemohon. Asmawi di pecat berdasarkan surat pemberhentian secara tidak hormat Ketua RT oleh Kepala Desa Batu Putih karena di tuduh mendukung Paslon No.2. Pemecatan diawali ancaman melalui SMS. (Bukti P-33);

- c. Sumardin, RT 04, Kemelak, Kelurahan Kemelak diberhentikan oleh Lurah karena di tuduh mendukung Pemohon.
20. Bahwa Lurah merayu agar Tim-Ses Pemohon (Pasangan Calon 2) menurunkan seluruh atribut dan dijanjikan uang Rp. 5 juta di mana uangnya bisa di ambil di Kantor Kelurahan/Desa;
  21. Bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak terdaftar menjadi pemilih. Sebagian besar adalah pendukung serta simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Tetapi di sisi lain terjadi penambahan suara besar-besaran yaitu dengan cara KPU OKU menambah jumlah pemilih di OKU dari 251.978 menjadi 259.047 orang tanpa melibatkan RT dan RW hanya melibatkan unsur PPS dan PPK. (Bukti P-30);
  22. Bahwa telah terjadi keberpihakan KPPS di beberapa TPS yang terlibat langsung untuk mendukung Paslon Nomor 1;
  23. Bahwa telah terjadi penyalahgunaan Asset Pemda berupa pemanfaatan papan billboard yang dipergunakan oleh Paslon 1 maupun wakil Paslon 1 yang sudah tidak menjabat lagi. (bukti P-11 dan bukti P-13);

Adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu antara lain:

24. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis *a quo* dilaksanakan melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari atas hingga bawah yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan bertindak netral dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu;
25. Bahwa camat-camat menyediakan dana sebesar Rp. 500 juta perkecamatan untuk mendukung pasangan Calon Nomor 1. Di mana kemudian Camat mendistribusikan ke Lurah dan Kades dengan target mengembangkan dukungan setiap Rukun Tetangga sebanyak 50 orang dan akan dikembangkan jumlahnya lebih banyak lagi orang yang mendukung Pasangan Calon Urut 1;
26. Bahwa pada pertemuan yang dilaksanakan di Pasar Induk Batukuning dihadiri Camat untuk membahas biaya pasangan nomor urut 1. Di mana dana SKPD, Perusahaan Daerah dan Dana CSR yang diperuntukkan

untuk pembiayaan Calon Nomor Urut 1 untuk membeli sembako, konsumsi maupun uang tunai;

27. Di Kecamatan Ulu Ogan, pada tanggal 9 November 2015, berdasarkan Surat Undangan tanggal 5 November 2015, diselenggarakan pertemuan difasilitasi oleh Camat Ulu Ogan yaitu Mulyadi dan Kepala BPBD OKU Bapak Nasir, SE dengan mengundang seluruh warga masyarakat dengan menggunakan uang APBD. Pertemuan tersebut untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-19);
28. Bahwa Pasangan nomor urut 1, di daerah Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, melakukan Pembentukan Timses pemenang bekerja menggunakan perangkat pemerintahan desa dengan arahan dari Camat dan Lurah. Berdasarkan Surat Keputusan Calon Bupati OKU 2016-2021, Nomor 107/Kperiode PTS/OM/2015, tentang Tim Keluarga Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Periode 2016-2021 Pasangan Drs. H. Kuryana Aziz dan Drs. Johan Anuar, SH., MM. Di mana Tim tersebut di bentuk menggunakan stempel dan tanda tangan dari aparat pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Banuayu. Nampak jelas dan terang keterlibatan aparat pemerintahan desa dalam pemenangan Paslon Nomor Urut 1. (Bukti P-10);
29. Bahwa terjadi diskriminasi dan ancaman oleh perangkat desa dengan cara aparat pemerintahan desa dengan pendekatan dan ancaman memerintahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Nomor urut 1 atau bila tidak maka kepentingan yang bersifat pemerintahan tidak ada dilayani;
30. Bahwa di daerah Desa Batukuning, Baturaja Barat terhadap Ketua RT yang dituduh memiliki aspirasi ke Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) diberhentikan oleh Lurah. (bukti P-8 dan P-9);
31. Bahwa di Kecamatan Kepahyang, Kecamatan Peninjauan, pegawai honor, guru honor, Sapol PP diberhentikan dan dimutasi karena pegawai tersebut atau keluarganya dituduh mendukung Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon);
32. Bahwa di Lorong Panjang, Pemberhentian Ketua KPPS oleh KPPS dengan alasan dituduh berpihak ke Paslon Nomor 2;

33. Pengusiran dari Dinas SD atas nama Suryadi oleh Kepala SD Camat Sosoh B. Rayap dan Kep. Dinas Pendidikan OKU, Helmi Mahyudin;
34. Bahwa ada pemindahan dan penempatan guru secara besar-besaran bagi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atau simpatisan atau adanya hubungan sedikit. Pemohon kesulitan untuk menunjukkan bukti-bukti namun ada beberapa guru yang bersedia untuk menjadi saksi antara lain:
  - a. Atas nama Romsy, Guru SDN 128. Dipindahkan dari SDN 24 di Kecamatan Baturaja Timur ke SD 128 di Kecamatan Olu Ogan dengan jarak tempuh 3 jam, karena di tuduh mendukung Pemohon. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 820/389/KPTS/XXXI/IV.2/2015 tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. Romsy menyatakan mencabut dukungan untuk Paslon Nomor Urut 1 karena menandatangani dalam keadaan kalut dan dalam tekanan/ancaman pemindahan ke tempat tugas yang jauh. (Bukti P-20 dan P-25);
  - b. Atas nama Siti Sugiarti dari Kec. Lubuk Raja ke Kec. Ulu Ogan (SMPN 12) karena suaminya menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 820/389/KPTS/XXXI/IV.2/2015 tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, Siti Sugiarti dipindahkan karena tidak bisa mengintervensi suaminya, selaku Pengurus Partai Pendukung Pemohon untuk menghentikan kerja-kerja memenangkan Pemohon. (Bukti P-21 dan P-23);
  - c. Atas nama R. Harbeni, dipindahkan dari Staf Kabupaten Ogan Komering Ulu ke Staf pada Kantor Camat Ulu Ogan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 820/291/KPTS/XXXI/IV.2/2015 tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, tanggal 29 Juni 2015. R. Harbeni dipindahkan hanya karena menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Hj. Febby Herman Deru. R. Harbeni merupakan teman dekat merupakan teman SMP Hj. Febby Herman Deru. R.

- Harbeni di SMP N 2 Baturaja. Padahal jaraknya sekitar 3 jam dan melewati jurang serta bukit yang terjal. (Bukti P-17 dan P-22);
- d. Bukan hanya Romsis dan Siti Sugiarti melainkan ada banyak lagi, antara lain Beni bagian Badiklat, Hendrawan sebagai Tenaga Pengajar, Aziza sebagai Tenaga Pengajar, Habli sebagai Staf Kecamatan, Erniati sebagai staf Dinas Kesehatan, Ismail sebagai Kepala Kecamatan, Efendi sebagai Tenaga Pengajar. (Bukti P-23);
  - e. Atas nama Pawarli bagian Dinkes Kabupaten OKU dipindahkan ke Ulu Ogan dengan jarak 100 km. Pawarli dipindahkan karena istrinya diminta Pemohon untuk menyediakan *catering* dalam rangka acara makan malam;
  - f. Tety Fatimah, Guru SDN 55. Druain, Kec. Peninjauan dipindahkan ke SDN 128 Pedataran Kec. Ulu Ogan.
35. Adanya keterlibatan lembaga pendidikan secara aktif yaitu dengan menyediakan aqua gelas sebanyak 20 dus masing SD, SMP dan SMA. Terhadap sekitar 185 SD, 64 SMP dan 39 SMA.

Adanya pelanggaran yang bersifat massif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu antara lain:

36. Bahwa pelanggaran sistematis dan terstruktur *a quo* berimplikasi secara massif dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, khususnya kepada Pemohon, yaitu dengan :
- a. Keterlibatan seluruh Kecamatan yang ada, dibantu oleh Aparat Pemerintahan Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, sampai pada level RW dan RT;
  - b. Penggunaan uang APBD dalam program-program pemerintahan yang didalamnya ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - c. Promosi bagi aparat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan demosi bahkan pemecatan bagi aparat pemerintahan yang memiliki kedekatan dengan Pemohon;
  - d. Keterlibatan ribuan guru honorer dan lembaga pendidikan dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- e. Bantuan program-program pertanian di hampir seluruh wilayah Ogan Komering Ulu yang disusupi dengan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- f. Pemberian hadiah atau bingkisan yang ditemplei dengan stiker dan atribut Pasangan Nomor Urut 1.

Pada akhirnya langkah yang massif tersebut menyebabkan eksodus perpindahan pemilihan dari Pemohon ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi besar-besaran, di mana pada akhirnya memengaruhi suara Pemohon semakin berkurang dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 semakin bertambah;

- 37. Bahwa keadaan di OKU menjelang pencoblosan sungguh sangat mencekam karena banyak teror kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, dengan cara :
  - a. Bagi PNS yang tidak mendukung Paslon 1 dimutasikan dan dipindahkan. Terbukti beberapa kasus sudah dilakukan;
  - b. Bagi RT yang dituduh terlibat mendukung Pemohon di pecat atau di minta mengundurkan diri. Surat pemecatan dari Kelurahan langsung;
  - c. Adanya pemindahan guru dan pegawai pendidikan bila tidak bisa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - d. Tekanan kepada masyarakat secara massif, yaitu adanya ancaman dari Pihak Kelurahan atau Kecamatan jika memilih Pemohon maka kalau mengurus surat dan dokumen daerah akan di persulit, dengan kata-kata "silahkan urus saja ke Percha";
  - e. Tekanan massif ke masyarakat pendatang, kalau memilih nomor urut 2 segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan hidupnya akan di persulit, dan di buat tidak nyaman;
  - f. Musim paceklik di sana pada waktu pemilihan semakin menambah ketergantungan terhadap uang dalam konteks pemilihan.
- 38. Bahwa secara khusus Pemohon sampaikan, pola dan modus serta cara-cara Pasangan Nomor Urut 1 melakukan kecurangan dan pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Massif mirip bahkan persis yang dilakukan oleh Gubernur Alex Nurdin pada pemilihan Gubernur Tahun 2013 lalu, yang mana pada waktu itu Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilihan Gubernur Sumatera Selatan ada kecurangan yang Sistematis,

Terstruktur dan Massif sehingga dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013;

39. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil di atas nampak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 1 di bantu oleh PJ Bupati OKU dan Gubernur Sumatera Selatan;
40. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap peroleh suara yaitu :

“ pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilihan tersebut” (*Vide* Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 - 151 (Pilkada Sumatera Selatan).”

41. Bahwa dengan demikian hanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat memengaruhi perolehan suara.

Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi Pemohon di atas, jelas dan terang bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif dan sebagainya sehingga Pelanggaran tersebut patut secara hukum dijadikan dasar pembatalan hasil Pemilihan, khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU;

42. Bahwa sekalipun Permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon berharap Mahkamah berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah maka :

- a. Hal ini akan menjadi preseden buruk di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan di adili oleh lembaga pengadilan manapun;
- b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, di mana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal;
- c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Di mana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dari peradilan khusus pemilu yang akan di bentuk tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.

43. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon hal tersebut;

44. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;
45. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat memengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WAKlil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
46. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidak-adilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, memohon agar kiranya Keputusan Termohon Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2015 Nomor : 82/KPU/OKU/2015, dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga karenanya berdasar dan beralasan

hukum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan secara jujur dan luber dengan diawasi oleh KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Pusat.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015;
3. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2015 Nomor : 82/KPU/OKU/2015, tanggal 16 Desember 2015;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Urut 1 atas nama Pasangan Calon H. Kuryana Aziz dan Drs. Johan Anwar, SH., MM dan/atau Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi dan melaporkan hasil dari PSU di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 33 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi KTP an. Hj. Percha Leanpuri, B.BUS., MBA (NIK : 1671116406860006) dan Drs. H.M. Nasir Agun (3175070102500002);
2.	Bukti P-2	Fotokopi SK KPU Ogan Komering Ulu No 22/KPTS/KPU/OKU/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
3.	Bukti P-3	Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu No: 23/KPTS/KPU/OKU/VIII/2015, tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
4.	Bukti P-4	Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015;
5.	Bukti P-5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2015 Nomor 82/KPU/OKU/2015, tanggal 16 Desember 2015;
6.	Bukti P-6	Fotokopi Berita Acara serah terima surat keputusan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
7.	Bukti P-7	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus (DB2 KWK), tanggal 16 Desember 2015 yang berisi, " Saksi tidak menerima hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara karena kami duga hasilnya terjadi akibat adanya indikasi keterlibatan aparat pemerintah mulai dari PJ Bupati, SKPD, Camat Lurah atau Kades dan RT secara terstruktur, sistematis dan massif dalam proses pelaksanaan pemilihan kepada daerah Bupati dan Wakil Bupati OKU tahun 2015";
8.	Bukti P-8	Fotokopi Keputusan Lurah Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Nomor 140/139/KPTS/LXXIV/2013, tanggal 1 April 2013, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU. (beserta lampirannya);
9.	Bukti P-9	Fotokopi Keputusan Lurah Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Nomor 145/189/KPTS/LXXIV/2015, tanggal 27 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga RT VI dalam wilayah Kelurahan Batu

		Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU;
10.	Bukti P-10	Fotokopi Keputusan Calon Bupati Ogan Komering Ulu 2016 – 2021, Nomor 107/Kperiode PTS/OM/2015, Mei 2015. Yang menerangkan : Pengangkatan Tim Keluarga / Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di setiap Desa dengan koordinasi bersama Lurah /Aparat Pemerintahan Desa (Lurah dan BPD);
11.	Bukti P-11	Fotokopi surat pengaduan Nomor 03/AD/Pil-OKU/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Alat Peraga Kampanye Paslon Nomor Urut 1 dengan menggunakan Properties yang dibiayai oleh negara atau APBD;
12.	Bukti P-12	Fotokopi surat pengaduan Nomor 38/AD/Pil-OKU/X/2015, tanggal 2 Desember 2015, yang intinya berisi : pada 24 November 2015, pukul --- PJ Bupati Sementara OKU yang bernama Maulan Akilil di Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU dalam rangka kegiatan pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat yang berupa handtraktor, perlengkapan olahraga bola voli, wearless, benih bibit sapi, seperangkat kain dan kopiah anak-anak yang disunat, kegiatan kb gratis, dimana kesemuanya itu di tempel atribu Paslon Nomor Urut 1;
13.	Bukti P-13	Foto-foto Asli yang membuktikan adanya keterlibatan PJ Bupati dan Gubernur Sumatera Selatan dan Aparat Pemerintahan Desa dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan dana APBD;
14.	Bukti P-14	Fotokopi surat pengaduan Nomor 01/AD/Pil-OKU/X/2015, Tanggal 1 Oktober 2015, ditujukan kepada Ketua Panwas Kab. OKU. Provinsi Sumatera Selatan, Tentang adanya Temuan Menyalagunakan Kekuasaan Sebagai Aparatur Daerah;
15.	Bukti P-15	Fotokopi surat pengaduan Nomor 02/AD/Pil-OKU/X/2015, Tanggal 1 Oktober 2015, ditujukan kepada Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan Kab. OKU. Provinsi Sumatera Selatan, Tentang adanya Temuan Pemberian alat peraga kampanye Paslon Satu dengan menggunakan properties yang dibiayai oleh Negara (APBD) Padahal Drs. Kuryana Aziz bukan lagi Bupati OKU dan Drs. Johan Anuar, SH.MM Ketua DPRD Kab. OKU;
16.	Bukti P-16	Fotokopi surat Undangan Paslon Nomor Urut 1 Tanggal 03 November 2015 dengan tema OKU BEKERJA;
17.	Bukti P-17	Fotokopi surat Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/291/KPTS/XXXI/IV.2/2015 pada tanggal 29 Juni 2015, Tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, Atas Nama R. HARBENI;
18.	Bukti P-18	Fotokopi surat Pengaduan tindak pelanggaran dan Diskriminasi PNS Nomor: 09/K.Ilove.OKU/IX/2015 dan

		Tanda Terima yang Di Tujuan kepada Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 21 September 2015, Tentang Intervensi terhadap pegawai golongan rendah terkait dengan Pemilukada 2015;
19.	Bukti P-19	Fotokopi surat undangan pada tanggal 5 November 2015, dan Foto Camat Beserta Kepala Dinas, tentang Silaturahmi Keluarga Besar Drs.H.Kuryana Aziz Paslon Nomor Urut Satu (1) yang di fasilitasi oleh Camat Ulu Ogan dan Kepala Desa Mendingin, dalam masa Kampanye;
20.	Bukti P-20	Fotokopi surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/389/KPTS/XXXI/IV.2/2015 pada tanggal 21 Agustus 2015, Tentang Penempatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, Atas Nama ROMSI, S.Pd;
21.	Bukti P-21	Fotokopi surat Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/389/KPTS/XXXI/IV.2/2015 pada tanggal 21 Agustus 2015, Tentang Penempatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, atas nsama SITI SUGIARTI, S.Pd.I;
22.	Bukti P-22	Fotokopi surat Pengaduan Tanggal 20 September 2015, menerangkan Bahwa Sdr. R.HARBENI dimutasi tanpa melalui prosedur;
23.	Bukti P-23	Fotokopi surat Kronologis Singkat PNS, atas nama SITI SUGIARTI, S.Pd.I. (Guru Pendidikan Agama Islam) dimutasi Karena sang suami mendukung Paslon Nomor Urut 2;
24.	Bukti P-24	Fotokopi surat Kronologis Singkat Staf Dinas Kesehatan Kab. OKU, atas nama PAWARLI, menerangkan bahwa sdr. Pawarli dimutasi karena istri sdr. Pawarli yang berprofesi sebagai pengusaha <i>Catering</i> dan dikontrak oleh Paslon Nomor Urut 2 untuk menyiapkan makan malam dirumah Paslon Nomor Urut 2 Tersebut;
25.	Bukti P-25	Fotokopi surat pernyataan atas nama ROMSI, S.Pd Tanggal 3 Oktober 2015, surat ini menerangkan bahwa Sdr. ROMSI, S.Pd mencabut pernyataan untuk mendukung pasangan calon bupati nomor urut 1 karena Sdr. ROMSI, S.Pd seorang PNS dan ingin bersifat netral dalam Pemilukada Kab OKU 2015;
26.	Bukti P-26	Fotokopi surat kabar Sumatera Ekspres Tentang Pj. Bupati OKU H. Maulan Aklil membagikan puluhan alat pertanian untuk kelompok tani di Bumi Sebingbing Sekundang, meliputi 44 unit traktor roda dua, 5 unit traktor roda empat, kemudian 41 pompa air dan 10 harvester pada tanggal 16 November 2015;
27.	Bukti P-27	Fotokopi surat kabar Sriwijaya Post tanggal 07 Oktober 2015 tentang Pj Bupati OKU mutasi sebagian pejabat eselon II,III dan IV;
28.	Bukti P-28	Fotokopi surat kabar Tribun Sumsel tanggal 30 September 2015, pernyataan pimpinan Panwas Ogan

		Komering Ulu Tentang “Cabut Saja Hak Pilih PNS Jika Tidak Boleh Hadiri Kampanye Paslon Bupati”;
29.	Bukti P-29	Fotokopi surat Kliping Koran Oku Ekspres Tentang Gubernur Sumsel Alex Nurdin Pantau TPS di OKU.
30.	Bukti P-30	fotokopi surat kliping koran Oku Ekspres Tentang KPUD OKU dilaporkan ke PTUN;
31.	Bukti P-31	Fotokopi surat kliping koran Oku Ekspres tentang Bupati OKU Drs. H. Kuryana Aziz memberikan bantuan 100 kotak keramik atas nama pribadi;
32.	Bukti P-32	CD rekaman suara Pj Bupati Drs. H. Kuryana Aziz menyerukan untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 di Acara Halal Bihalal;
33.	Bukti P-33	Fotokopi surat pemberhentian secara tidak hormat Ketua RT, oleh Kepala Desa Batu Putih atas nama Ketua RT Asmawi, Desa Batu Putih karena dituduh mendukung Paslon No.2. Pemecatan diawali ancaman melalui SMS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016 yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a. Bahwa Permohonan Pemohon terdiri atas pelanggaran Pemilihan, sama sekali tidak berkaitan dengan perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa: “Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”.
- c. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) untuk memeriksa dan menindak lanjutinya;

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, karena ;

- a. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Huruf (b) “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten “ ; dan
- b. Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015: “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon “ dan
- c. Pasal 6 Ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2015 : “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh

ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Untuk tingkat Kabupaten jika di buat dalam Tabel adalah:

No.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU
1	<250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan jumlah penduduk 351.626 jiwa berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 dengan demikian ketentuan tersebut di atas Kabupaten Ogan Komering Ulu berada pada Presentasi 1,5 %;
- 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Desember 2015 telah melakukan penetapan Pleno dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU tahun 2015, dengan Nomor Berita Acara: 82/KPU/OKU/XII/2015 (Bukti - TG.1);
- 3) Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015. Dengan rincian perolehan suara, yaitu ; Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) Drs. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar S.H., MM sejumlah 115.208 (seratus lima belas ribu dua ratus delapan) suara dan Pasangan Calon No. Urut 2 (dua) Hj. Percha Leanpuri, B.Bus, MBA dan Drs. H. M. Nasir Agun sejumlah 73.954 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara. Terjadi selisih suara yang signifikan yaitu sebesar 41.254 suara (Bukti-TG.2) ;

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEH AN SUARA	PER SENTASI	SELISIH	SELISIH SUARA
1.	Drs. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar S.H., MM.	115.208	60,90%	21,81 %	41.254
2.	Hj. Percha Leanpuri, B.Bus, MBA dan Drs. H. M. Nasir Agun	73.954	39,09%		

- 4) Bahwa jika dihubungkan antara ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 khusus untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu berlaku 1,5 %, sedangkan selisih suara antara Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 60,90%, jika dituangkan dalam rumus maka hasilnya adalah 21,81%;
- 5) Bahwa ketentuan mengenai persentasi tersebut di atas telah jelas dan terang telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 6 Ayat (3) : “persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon“.
- 6) Bahwa dengan demikian Permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) tidak dapat diajukan ke Mahkamah karena jumlah Y lebih besar dari Z Berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015 ;
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan uraian tersebut di atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 HJ. Percha Leanpuri, B. Bus. MBA dan Drs. H. M.Nasir Agun tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) mengajukan Permohonan Perkara *aquo* ke Mahkamah, olehnya itu patut dan beralasan hukum Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon;

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Satu Naskah, dalam Pasal 10 huruf d menyebutkan: “Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah yang berkaitan dengan Pemilihan adalah menyangkut soal Hasil Pemilihan artinya bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah Hasil Pemilihan Perhitungan Suara, akan tetapi setelah melihat dan mempelajari Permohonan Pemohon sama sekali tidak menggambarkan adanya dalil-dalil mengenai Hasil Perhitungan Suara;
- c. Bahwa selain pada poin nomor 2 di atas Permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dan tidak menggambarkan perhitungan dan hasil suara menurut versi Pemohon sehingga telah jelas dan nyata dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Tidak Jelas (*Obscure Libel*);
- d. Bahwa dengan uraian dan Pihak Termohon di atas telah jelas dan nyata Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*), olehnya itu patut dan beralasan Hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### a. Pendahuluan

Bahwa kami memastikan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adapun pengaduan atau laporan serta sengketa yang diajukan oleh pasangan calon maupun pihak berkepentingan lainnya terhadap semua keputusan dan tahapan yang berlangsung.

Bahwa selain alasan diatas faktanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan ditingkat PPK berjalan lancar, karena tidak ditemukan adanya keberatan saksi baik itu yang tertuang dalam Form C2 KWK maupun Form DA2 KWK bahkan semua saksi termasuk saksi Pemohon menanda tangani semua formulir baik pada

Model C-KWK dan Model C1-KWK, pada Model DA-KWK dan Model DA1-KWK, serta Model DAA-KWK.

Bahwa sehingga karenanya Termohon menyatakan menolak semua dalil dalam permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Termohon mohonkan agar dalil jawaban dalam eksepsi diberlakukan sebagai dalil dalam pokok perkara hingga menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

b. **Ketentuan Pengajuan Permohonan;**

- 1) Bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 351.626 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b), Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan perolehan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 34/Kpts/KPU/OKU/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2015, diperoleh selisih suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Kuryana Aziz dan Drs. Johan Anwar, SH. MM.	115.208 Suara	60.90%
2.	Hj. Percha Leanyury dan Drs. H.M. Nasir Agun (Pemohon)	73.954 suara	39,10%
	Jumlah	189.162 suara	100%

Sehingga selisih hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan perhitungan Termohon adalah sebesar 21,80 % (dua puluh satu koma delapan puluh persen);

- 3) Bahwa berdasarkan dalil angka 1 dan 2 di atas maka menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
- 4) Bahwa dengan demikian patutlah kiranya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. Tentang Perhitungan Suara

- 5) Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan perhitungan perolehan suara hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, dengan demikian sebenarnya Pemohon mengakui bahwa Surat Keputusan Nomor: 34/Kpts/KPU/OKU/XII/2012, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2015, telah sesuai dengan data perolehan suara dari tiap-tiap TPS;
- 6) Bahwa Pemohon dan/atau saksi Termohon tidak satupun yang menyatakan keberatan terhadap hasil perhitungan suara dari TPS hingga rapat pleno rekap perhitungan hasil pemilihan di semua PPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, berlangsung lancar dan tidak ditemukan adanya keberatan dari Pemohon dan/atau Saksi Pemohon; (Bukti-TE.1 sampai dengan Bukti-TE.12);
- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon, namun Pemohon tidak menguraikan bagaimana dan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang pada TPS dan/atau Desa dan/atau Kecamatan mana;
- 8) Bahwa Pemohon hanya membangun asumsi-asumsi yang bersumber dari alur berfikir yang sesat, karena sejatinya Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia, akan senantiasa berpegang pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan mewajibkan Permohonan perselisihan hasil

pemilihan disertai dengan perhitungan perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon;

- 9) Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya yang mulia Majelis Konstitusi yang mengadili Permohonan ini untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### **IV. Tentang Pelanggaran Pemilu**

- 10) Bahwa Termohon telah berusaha menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015 secara profesional dan senantiasa berpegang teguh pada azas Pemilihan yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil;
- 11) Bahwa sejak dimulainya penyelenggaraan Pesta Demokrasi tersebut tidak ada kejadian yang luar biasa yang mempengaruhi proses penyelenggaraan, kendati disana-sini terdapat kritik saran dan perselisihan Termohon berupaya menyelesaikan semua berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur;
- 12) Bahwa terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap, pernah di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh perwakilan masyarakat melalui organisasi Lembaga Independen Pemuda Peduli Bangsa (LIPPB) dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor: 52/G/2015/PTUN.PLG tanggal 2 Desember 2015, (*Vide*: Bukti-TJ.1) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 13) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, sebagian telah disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan dari laporan-laporan tersebut sebagian besar dinyatakan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak di dukung oleh bukti-bukti yang cukup, (Bukti-TM.1 dan Keterangan Saksi Ketua Panwas Kabupaten Ogan Komering Ulu);
- 14) Bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada Pasangan Calon, Masyarakat dan Pemantau untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan selama

penyelenggaraan Pemilihan. Baik yang dilakukan Pasangan Calon, Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Termohon beserta jajarannya dan Pengawas Pemilihan. Ruang tersebut dapat berupa Laporan Pelanggaran Pemilihan, Laporan Pidana Pemilihan, Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara;

15) Bahwa semua dalil-dalil pelanggaran yang tertuang dalam Permohonan Pemohon, sejatinya berada di "hulu" yang seharusnya merupakan ranah Pengawas Pemilihan baik berupa Laporan Pelanggaran Pemilihan dan atau Laporan Pidana Pemilihan dan atau Sengketa Pemilihan dan atau Sengketa Tata Usaha Negara, namun tidak di tempuh oleh Pemohon;

16) Bahwa tuntutan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak didukung dengan kejadian-kejadian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): "pemungutan suara di TPS dapat di ulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan."

Ayat (2): "pemungutan suara di TPS dapat di ulang sebagaimana ayat (1), jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan, sebagai berikut:

- a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan berdasarkan cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, atau menulis nama, atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c) Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

- d) Lebih dari seorang pemilih menggandakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- e) Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”

- 17) Bahwa tak satupun dalil Permohonan Pemohon yang menerangkan keadaan diatas;
- 18) Bahwa secara keseluruhan Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nomor 34/Kpts/KPU/OKU/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 12:00 WIB;
- Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2015, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Drs. H. Kuryana Aziz dan Drs	115.208 suara	

	Johan Anwar, SH. MM.		41,254 suara
2.	Hj. Percha Leanpuri, B.Bus, MBA dan Drs. H.M. Nasir Agun	73.954 suara	

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T1 sampai dengan bukti T16 yang kemudian diperbaiki dengan tanda bukti TG.1 sampai dengan bukti TM.1 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	TG.1	Fotokopi Berita Acara Nomor: 82/KPU/OKU/XII/2015 Mode DB-KWK Beserta Lampiran
2.	TG.2	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015
3.	TE.1	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Lubuk Raja
4.	TE.2	Fotokopi Model DA-KWK, dan DA1-KWK Kecamatan Lengkiti
5.	TE.3	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Sinar Peninjauan
6.	TE.4	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Sosoh Buay Rayap
7.	TE.5	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Baturaja Barat
8.	TE.6	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Peninjauan
9.	TE.7	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Lubuk Batang
10.	TE.8	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Semidang Aji
11.	TE.9	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Fotokopi Baturaja Timur
12.	TE.10	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Pengandonan
13.	TE.11	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Muara Jaya
14.	TE.-12	Fotokopi Model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Ulu Ogan
15.	TJ.1	Fotokopi Keputusan PTUN Nomor :

		52/G/2015/PTUN.PLG Tanggal : 2 Desember 2015
16.	TM.1	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Nomor: 01/BA.SG/XII/2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 2) Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan berdasarkan pasal 158 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang dan Pasal 6 Ayat (2) PMK 5/2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP
----	-----------------	--

		Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

- 3) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebanyak 351.626 jiwa. Sehingga berdasarkan perundang-undangan sebagai syarat pengajuan Permohonan maka untuk dapat memenuhi syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait harus paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen).
- 4) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu), tertanggal 16 Desember 2015 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. Kuryana Aziz dan Drs. Johan Anwar, SH.MM (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Pihak Terkait	115.208 suara
2	Hj. Percha Leanpuri, B.BUS.,MBA dan Drs. H.M. Nasir Agun ( Pasangan Calon Nomor Urut 2) Pemohon	73.954 Suara

- 5) Pemohon memperoleh sebanyak 73.954 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara, sedangkan pasangan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 115.208 (seratus lima belas ribu dua ratus delapan) suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait terdapat selisih sejumlah 41.254 (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat) suara;
- 6) Bahwa koefisien syarat selisih menurut UU dan PMK Nomor 5/2015 untuk Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 1728 suara dengan perhitungan sebagai berikut:  $1,5\% \times 115.208 = 1728$ ;

- 7) Bahwa selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 41.254 suara. Untuk dapat memenuhi syarat UU maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait haruslah lebih kecil atau sama dengan 1.728 suara. Faktanya  $41.254 > 1.728$ , sehingga selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat jauh tidak memenuhi koefisien syarat selisih menurut UU;
- 8) Bahwa dalam persentase selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:  
$$41.254 : 115.208 \times 100\% = 35,81\%$$
 (tiga puluh lima koma delapan puluh satu persen);
- 9) Bahwa dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat menurut Pasal 158 ayat (2) UU No 8/2015 dan PMK No. 5/2015;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/Kpts/KPU/OKU/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
- 11) Bahwa menurut Pihak Terkait, syarat selisih menurut Peraturan perundang-undangan tersebut harus diterapkan secara konsisten. Norma syarat selisih dalam UU No 8 Tahun 2015 tersebut oleh pembuat undang-undang sudah dibuat dengan pertimbangan bahwa masing-masing permasalahan Pilkada telah disediakan mekanisme penyelesaiannya masing-masing;
- 12) Untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwas/Bawaslu, lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung. Untuk pidana Pemilu sudah disediakan mekanisme melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum. Untuk persoalan etik, diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Untuk sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada badan peradilan khusus pemilu;

- 13) Bahwa di samping itu, dalam Pilkada serentak tahun 2015 ini, Bawaslu beserta jajarannya hingga ke Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) diberikan kewenangan yang besar untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul seketika hingga ke tingkat TPS. Dengan konstruksi pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika;
- 14) Bahwa hal inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh peserta Pilkada. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan perundang-undangan, berarti Pemohon tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Jangan sampai persoalan-persoalan yang ada dibiarkan lalu dikumpulkan sedemikian rupa, sehingga setelah selesai dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, barulah permasalahan-permasalahan tersebut dijadikan alasan keberatan terhadap hasil suara dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 15) Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam menjalankan kewenangan memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Saat ini norma Pasal 158 UU No 8/2015 masih berlaku dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma tersebut batal karena bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan syarat selisih tersebut karena sama saja dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melanggar peraturan perundang-undangan;
- 16) Bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar norma hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan memeriksa dan memutus Permohonan Uji Undang-Undang yang diajukan ke

Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas agar penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pilkada tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 17) Bahwa sungguh tidak adil dan melanggar asas *fairness* apabila syarat undang-undang dikesampingkan. Banyak Pasangan Calon yang tidak jadi mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena berpedoman kepada syarat selisih suara menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Lain halnya apabila norma peraturan perundang-undangan ini telah dibatalkan sebelum masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka semua Pasangan Calon yang berpotensi untuk mengajukan sengketa ke MK dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan sengketa tersebut;
- 18) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan secara konsisten penerapan Pasal 158 UU No 8/2015 ini dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan;
- 19) Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

**1) POSITA DENGAN PETITUM TIDAK BERSESUAIAN**

- a) Bahwa terhadap dalil - dalil Pemohon di dalam Permohonannya tidak jelas, dimana terlihat pada Permohonannya tertulis :

“Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor

34/KPTS/OKU/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.”

Tetapi dalam pokok Permohonan yang dibuat oleh Pemohon tidak satupun ada dalil yang membahas perihal perselisihan suara, terkait terhadap kesalahan Hasil Penghitungan Suara, dan tidak ada satupun bukti rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyatakan adanya pelanggaran di beberapa TPS atau tahapan penyelenggaraan pemilukada yang tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi Pemohon langsung meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang pada intinya untuk membatalkan keputusan KPU dan mendiskualifikasi Pasangan Calon urutan 1 atas nama pasangan calon H. Kuryana Aziz dan Drs Johan Anwar, SH.,MM;

- b) Bahwa dikarenakan antara Posita dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berkesesuaian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **2) PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMPERMASALAHKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

- a. Bahwa jelas menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;
- b. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon justru tidak menjelaskan sama sekali soal hasil perselisihan suara dalam

surat Permohonannya, tetapi yang ada hanya berbicara soal pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif serta serius dan signifikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015;

- c. Bahwa karena yang menjadi objek Permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan maka menurut Pihak Terkait, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui tegas dan nyata diakui oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa Pihak Terkait mohon apa yang telah diuraikan dalam dalil Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam bagian ini.

### a. KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (JUMLAH PENDUDUK DAN PERSENTASE)

Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon serta melihat ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 dan melihat hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/Kpts/KPU/OKU/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

### b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa terhadap dalil dalil Pemohon di dalam Permohonannya tidak jelas, dimana terlihat pada Permohonannya tertulis :

“Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/OKU/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015

Tetapi dalam pokok Permohonan tidak satupun ada dalil yang membahas perihal perselisihan suara, terkait terhadap kesalahan Hasil Penghitungan Suara, dan tidak ada satupun bukti rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyatakan adanya pelanggaran di beberapa TPS atau tahapan penyelenggaraan pemilukada yang tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi Pemohon langsung meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang pada intinya untuk membatalkan keputusan KPU dan mendiskualifikasi Pasangan Calon urutan 1 atas nama pasangan calon H. Kuryana Aziz dan Drs Johan Anwar, SH.,MM.

**c. PEMOHON MEREKAYASA CERITA DAN DALIL SERTA MEMBUAT KETERANGAN PALSU DALAM PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dan kecurangan serta melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 2) Bahwa dalil-dalil Pemohon hanyalah sebuah tuduhan-tuduhan tidak berdasar terhadap Pihak Terkait karena pada faktanya tidak ada dan tidak pernah ada satupun pernyataan, dokumen ataupun suatu surat tertentu yang dikeluarkan baik oleh penyelenggara Pemilukada ataupun oleh Pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dan kecurangan serta tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait bersalah atas segala dugaan yang diuraikan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa Pemohon hanya mengada-ada dan rasa tidak puas atas rasa kekalahan dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan dengan segala tuduhan dan tidak melaporkan kejadian

sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Pemohon dalam surat Permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa dalil Pemohon pada surat Permohonannya halaman 17 butir ke 36 (b) dalam pokok Permohonan sungguh sangatlah fitnah yang sangat keji yang mana Pemohon mengutarakan “Penggunaan uang APBD dalam program-program pemerintahan yang didalamnya ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1”;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon yang Pihak Terkait anggap serius karena berbicara penggunaan dana Negara yaitu Penggunaan uang APBD, maka sudah sepantasnya Pemohon melakukan pelaporan untuk membuktikan dugaan dalam dalil Permohonan Pemohon, karena apabila tidak terbukti maka Pihak Terkait akan melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian atas Fitnah dan merusak nama baik Pihak Terkait yang secara fakta sudah diutarakan oleh Pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- 6) Bahwa pada halaman 15 surat Permohonannya butir ke 23 dalam pokok Permohonan menyatakan :  
“Bahwa telah terjadi penyalahgunaan Asset Pemda berupa pemanfaatan papan billboard yang dipergunakan oleh Paslon 1 maupun Wakil Paslon 1 yang sudah tidak menjabat lagi.”  
Bahwa dengan demikian berdasarkan pernyataan Pemohon dalam dalil Permohonannya di atas tersebut, artinya secara tidak langsung sebenarnya Pemohon juga sudah mengakui bahwa Pihak Terkait sudah tidak lagi menjabat dalam struktur di pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga bila dipikir secara logika dan kebijakan apakah seseorang yang sudah tidak lagi menjabat dapat memutasi Pejabat OKU serta mengancam untuk memecat atau mempromosikan seorang pejabat OKU....? Disinilah letak keganjilan keseluruhan dalil Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 7) Bahwa dengan demikian pada intinya atas dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon mengenai adanya bentuk-bentuk kecurangan maupun pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Permohonannya tidak dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sudah sepatutnya

ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut karena tidak ada satu pun Bukti misalnya berupa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslukada Kabupaten Ogan Kemiring Ulu terkait dengan laporan dari Pemohon (jika memang menurut pengakuan Pemohon ada) terhadap tuduhan adanya pelanggaran ataupun kecurangan yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait, yang dapat ditunjukkan oleh Pemohon sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya;

- 8) Bahwa jika pun hal-hal sesuatu yang tidak benar (*quod non rectum*) seperti apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut di atas benar ada, maka seharusnya Pemohon menempuh mekanisme pelaporan dan atau pengaduan ke Panwaslukada bukan ke Mahkamah Konstitusi.

**d. PEMOHON TERBUKTI MELAKUKAN PEREKRUTAN PARTISIPASI PEGAWAI HONOR, GURU HONOR, SATPOL PP, KETUA KPPS DAN KETUA RT**

- 1) Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada halaman 16 dan 17 dalam surat Permohonannya butir ke 30, 31, 32, 33 dan 34 dalam pokok Permohonan Pemohon, dimana justru secara nyata Pemohon terbukti telah melakukan perekrutan partisipasi Pegawai Honor, Guru Honor, Satpol PP, Ketua KPPS dan Ketua RT untuk mendukung Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 2) Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sudah menjadi petunjuk dan bukti bahwa Pemohon-lah sesungguhnya yang mencoba melakukan perbuatan curang serta melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, karena Pemohon bisa mengutarakan hal tersebut dengan sempurna hingga mengetahui secara detail perihal pemecatan, sedangkan Pihak Terkait tidak mengetahui hal yang demikian, karena Pihak Terkait terfokus pendekatan dengan masyarakat dengan cara berkomunikasi aktif hingga keseluruhan desa yang ada di kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 3) Bahwa Tidak ada Pelaporan oleh Pemohon ke Panwaslukada atas tuduhan- tuduhan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon karena tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya serta tidak memiliki *legal standing*, dan Permohonannya tidak sesuai dengan apa yang telah di atur dan dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/Kpts/KPU/OKU/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 4 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti PT-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34 / KPTS / KPU / OKU/ XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015;
2.	Bukti PT-2	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Model DB-KWK Nomor : 82 / KPU/ OKU/ XII/ 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015;
3.	Bukti PT-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 22 / KPTS / KPU / OKU/ VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015;
4.	Bukti PT-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 23 / KPTS / KPU / OKU/ VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015. Sebagai hakim, seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada, selanjutnya pasti akan lebih gawat lagi dan pasti menghancurkan demokrasi, hal itu dapat diartikan bahwa Mahkamah telah membiarkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut serta apa jadinya jika kepala daerah yang memimpin dengan hasil kejahatan. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya

bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa

dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini menerobos ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara terang benderang ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan*

*khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum dapat saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,

Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian,

dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS.KPU/OKU/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-4 = bukti TG-2 = bukti PT- 1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS.KPU/OKU/XII/2015, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 12.00 WIB (vide bukti P-4 = bukti TG-2 = PT-1);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 12.00 WIB;

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22/KPTS/KPU/OKU/VIII/2015

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (*vide* bukti P - 2 = bukti PT - 3), dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23/KPTS/KPU/OKU/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (*vide* bukti P - 3 = bukti PT - 4). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 di mana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 adalah 351.626 jiwa (*vide* Jawaban Termohon halaman 5). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 73.954 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 115.208 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 41.254 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 351.626 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 73.954 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 115.208 suara;

- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 115.208 = 1.728$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $115.208 \text{ suara} - 73.954 \text{ suara} = 41.254 \text{ suara}$  (35,81%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota,

dengan didampingi oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Helmi Kasim**